

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 01 /HK.01/K.SB-09/07/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Menimbang : a. Bahwa bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi di Bawaslu Kabupaten sijunjung, menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan Data dan informasi Hukum Bawaslu, maka dengan ini perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFOMASI HUKUM (JADIH)DI BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG;**

PERTAMA : Membentuk Tim Pegelola data dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sijunjung;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina:
 - A. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum.
 - B. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum.
2. Penanggung Jawab:
 - A. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan jaringan Data dan informasi hukum.
 - B. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan data dan informasi hukum kepada pembina secara berkala.
 - C. Memberikan arahan teknis dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
 - D. Verifikasi dokumen hukum dan Informasi hukum.
3. Anggota:
 - A. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi Hukum.
 - B. Pengelompokkan dokumen hukum dan Informasi hukum.
 - C. Digitalisasi dokumen hukum dan Informasi hukum.
 - D. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.
 - E. Penyimpanan dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik.
 - F. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum.
 - G. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistim informasi JDIH Bawaslu.
 - H. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - I. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, Tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 01 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA,



AGUS HUTRIAL TATUL

1. The first part of the report discusses the general situation of the company and the results of the survey. It also mentions the objectives of the study and the methods used to collect data.

2. The second part of the report presents the results of the survey in detail. It includes a table showing the distribution of responses for each question, as well as a summary of the findings.

3. The third part of the report discusses the implications of the results and provides recommendations for future action. It also mentions the limitations of the study and the need for further research.

4. The fourth part of the report concludes the study and provides a final summary of the findings. It also mentions the date of the report and the name of the researcher.

5. The fifth part of the report is a list of references, which includes the books, articles, and other sources used in the study.

6. The sixth part of the report is a list of appendices, which includes the survey questionnaire and other documents used in the study.

7. The seventh part of the report is a list of figures and tables, which includes the survey results and other data presented in the report.

8. The eighth part of the report is a list of footnotes, which includes additional information and references.

9. The ninth part of the report is a list of acknowledgments, which includes the names of the people who helped with the study.

10. The tenth part of the report is a list of the researcher's contact information, including their name, address, and phone number.

11. The eleventh part of the report is a list of the researcher's qualifications, including their degree and other relevant information.

12. The twelfth part of the report is a list of the researcher's previous work, including their previous reports and publications.

13. The thirteenth part of the report is a list of the researcher's future plans, including their plans for further research and other projects.

14. The fourteenth part of the report is a list of the researcher's references, which includes the books, articles, and other sources used in the study.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
NOMOR : 01 /HK.01/K.SB-09/07/2022
TANGGAL : 01 JULI 2022
TENTANG : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi
Hukum (JADIH) di Bawaslu Kabupaten Sijunjung

Susunan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JADIH)
Bawaslu Kabupaten sijunjung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AGUSHUTRIAL TATUL	Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
2	JUNI WANDRI, S.H M,Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
3	RIKI MINARSAH S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
4	DEWI LUSIANITA S.E, M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Penanggung Jawab
5	FEBRIBOY ARNENDRA, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
6	HARRY KURNIA PUTRA, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA,

AGUS HUTRIAL TATUL